



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

**PEDOMAN PELAKSANAAN
AUDIT KINERJA**

**PERATURAN INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 700/073.a/Per/V/2019

TANGGAL : 23 Mei 2019



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. Sugiman, Wates, Kulon Progo Telp/Fax. (0274) 773159
Email:inspektorat@kulonprogokab.go.id Website:www.inspektorat.kulonprogokab.go.id

PERATURAN INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 700/073.a/Per/V/2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN AUDIT KINERJA
BAGI APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP)
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) di Lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo ;

b. Bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan acuan yang sama bagi APIP di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo melaksanakan audit kinerja;

c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a, b dan c di atas dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Kinerja Bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 tahun 2012 tentang Penerapan Manajemen Resiko Pada Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Intern Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 51 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Inspektorat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN AUDIT KINERJA BAGI APIP DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Inspektur Ini yang dimaksud dengan :

1. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
2. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah organisasi pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
3. Audit kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan;
4. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran OPD;
5. Penilaian Kinerja adalah proses perbandingan antara target (formal/ideal) dengan realisasi pemenuhan kriteria kinerjanya sehingga diperoleh capaian kinerja dari suatu indikator kinerja dan simpulan tingkat keberhasilan kinerja tersebut.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo ini untuk dapat memberikan kesamaan pemahaman tentang audit kinerja kepada seluruh aparat pengawas internal di Inspektorat Kabupaten Kulon Progo dan para mitra kerja.
- (2) Tujuan Peraturan Inspektur Kabupaten Kulon Progo ini adalah sebagai petunjuk/acuan bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam melakukan audit kinerja pada organisasi perangkat daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Audit Kinerja meliputi pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD/Auditan yang mencakup aspek ekonomis, efisiensi dan efektifitas dalam mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) sejak dari proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan, yang merupakan kinerja utama serta proses penatausahaan (administrasi) dan pertanggungjawaban baik secara administrasi maupun keuangan yang merupakan kinerja penunjang.

Bagian Keempat
Metodologi Audit

Pasal 4

- (1) Audit dilakukan menggunakan instrumen audit kinerja yang memuat unsur/sub unsur, parameter/sub parameter dan bobot kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif;
- (2) Penilaian kinerja setiap unsur/sub unsur dan parameter/sub parameter dilakukan mendasar pada tingkat kelengkapan proses dan dokumentasi serta capaian output dan outcome yang dikonversikan dalam skor kinerja dan atau predikat kinerja berdasarkan tabel kinerja;
- (3) Bobot kinerja dan predikat kinerja disusun bersama antara Inspektorat dan auditan yang dituangkan ke dalam Instrumen Bobot Kinerja dan Predikat Kinerja; (Lihat Lampiran I)

- (4) Semua proses penilaian audit kinerja dituangkan dalam Berita Acara.
(Lihat Lampiran II)

BAB II

TAHAPAN AUDIT KINERJA

Pasal 5

- (1) Perencanaan yang setidaknya-tidaknya meliputi :
- a. Surat Tugas dan kelengkapannya;
 - b. Program Kerja Audit; (Lihat Lampiran III)
 - c. Dokumen pendukung;
 - d. Sistem Pengendalian Intern yang dilakukan pengujian.
- (2) Pelaksanaan, yang meliputi :
- a. Pemeriksaan Dokumen;
 - b. Wawancara/Konfirmasi;
 - c. Klarifikasi;
 - d. Uji fisik lapangan;
 - e. Teknik audit lain yang relevan.
- (3) Pelaporan
- Hasil audit kinerja dibahas bersama antara Inspektorat dengan Auditan yang dituangkan ke dalam Berita Acara. (Lihat Lampiran IV). Laporan hasil audit kinerja dituangkan dalam Laporan Hasil Audit. (Lihat Lampiran V).
- (4) Tindak Lanjut
- Seluruh rekomendasi yang dihasilkan dari audit kinerja ini harus ditindaklanjuti oleh OPD/Auditan yang diperiksa paling lama 60 hari kerja setelah tanggal laporan hasil audit diterima oleh Auditan. Pemantauan tindak lanjut dilakukan oleh Inspektorat melalui mekanisme yang telah ada.

BAB III

PENUTUP

Pasal 6

Pedoman Pelaksanaan Audit Kinerja bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) wajib dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh APIP di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 7

Peraturan Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Wates

Pada tanggal : 23 Mei 2019

Inspektur Daerah
Kabupaten Kulon Progo



Drs. RIYADI SUNARTO
(Pembina Utama Muda, IV/c)
NIP. 19671018 199303 1 004